



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

MULIATI.

Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat lahir di Baubau, tanggal 21 Juni 1987, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 07 Januari 2021 dengan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Bau. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SAHALUDIN PATJI Pada tahun 2009, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya bernama FURQON NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 2010, dan FAHRI NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak pertama bernama FURQON NASARUDIN dan telah terbit tanggal 10 Juni 2016

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 7472-LT-29122011-0023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, namun di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan Tanggal dan Bulan kelahirannya yaitu tanggal 05 Mei 2010 seharusnya tanggal 10 Oktober 2010 dan kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak kedua bernama FAHRI NASARUDIN dan telah terbit tanggal 26 September 2018 dengan Nomor : 7472-LT-10062016-0008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, namun di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan Bulan kelahirannya yaitu tanggal 29 April 2013 seharusnya tanggal 29 Agustus 2013;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut diatas yaitu bernama FURQON NASARUDIN yang semula tanggal 05 Mei 2010 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN lahir tanggal 29 April 2013 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013 untuk keseragaman tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk merubah/mengganti tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan / Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon yaitu bernama FURQON NASARUDIN semula tanggal 05 Mei 2010 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : 7472-LT-29122011-0023 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN semula tanggal 29 April 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : 7472-LT-10062016-0008 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal dan bulan kelahiran dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di depan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT- SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FURQON NASARUDIN dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 10 Juni 2016. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRI NASARUDIN dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 26 September 2018. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 26 September 2018. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tanggal 13 Oktober 2009. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.5;
6. Asli Formulir isian biodata penduduk untuk WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang diketahui oleh Lurah Bataraguru. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama FURQON NASARUDIN dari Kantor Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau yang diketahui oleh Lurah Bataraguru. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama FAHRI NASARUDIN dari Kantor Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau yang diketahui oleh Lurah Bataraguru. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

B. SAKSI – SAKSI :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : JUNALUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon beserta suami pemohon berdomisili di Kota Baubau ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon di Baubau pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya FURQON NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 2010, dan FAHRI NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal dan bulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas yaitu bernama FURQON NASARUDIN yang semula tanggal 05 Mei 2010 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN lahir tanggal 29 April 2013 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013 untuk keseragaman tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak pemohon tersebut sudah terbit Akta Kelahirannya;

Saksi II : RABIA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon beserta suami pemohon berdomisili di Kota Baubau ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon di Baubau pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya FURQON NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 2010, dan FAHRI NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal dan bulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas yaitu bernama FURQON NASARUDIN yang semula tanggal 05 Mei 2010 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN lahir tanggal 29 April 2013 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013 untuk keseragaman tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak pemohon tersebut sudah terbit Akta Kelahirannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk merubah tanggal dan bulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas yaitu bernama FURQON NASARUDIN yang semula tanggal 05 Mei 2010 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN lahir tanggal 29 April 2013 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan suami pemohon berdomisili di Kota Baubau ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SAHALUDIN PATJI Pada tahun 2009, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya bernama FURQON NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 2010, dan FAHRI NASARUDIN yang lahir di Baubau pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa benar kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak pertama bernama FURQON NASARUDIN dan telah terbit tanggal 10 Juni 2016 dengan Nomor : 7472-LT-29122011-0023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, namun di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan Tanggal dan Bulan kelahirannya yaitu tanggal 05 Mei 2010 seharusnya tanggal 10 Oktober 2010 dan kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak kedua bernama FAHRI NASARUDIN dan telah terbit tanggal 26 September 2018 dengan Nomor : 7472-LT-10062016-0008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, namun di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan Bulan kelahirannya yaitu tanggal 29 April 2013 seharusnya tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut diatas yaitu bernama FURQON NASARUDIN yang semula tanggal 05 Mei 2010 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN lahir tanggal 29 April 2013 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013 untuk keseragaman tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar permohonan pemohon tersebut sebagaimana dalam bukti surat-surat pada Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Kelurahan Bataraguru Kota Baubau (P-7,dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon yaitu bernama FURQON NASARUDIN semula tanggal 05 Mei 2010 sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : 7472-LT-29122011-0023 diganti menjadi tanggal 10 Oktober 2010 dan anak bernama FAHRI NASARUDIN semula tanggal 29 April 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : 7472-LT-10062016-0008 diganti menjadi tanggal 29 Agustus 2013;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal dan bulan kelahiran dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan tanggal dan bulan kelahiran kedua anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2021** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAHIDU, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
- PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	9.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 184.000,-

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bau